

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN  
LAMANDAU

2020

Kpt 71/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VII/2020

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-  
KABUPATEN LAMANDAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Lamandau untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020;
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juli 2020.

- Lampiran : 11 halaman.